



**PENETAPAN**

Nomor : 81/Pdt/P/2017/PN.Plw

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**SINTA SITINJAK** ;-----

lahir di Sitahuan, tanggal 01 Agustus 1985, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Makmur Rt. 002 Rw. 008 Desa/Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;-----

-----**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;-----

-----Telah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 12 Desember 2017, No.81/Pdt.P/2017/PN.Plw., tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut ; ---
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tertanggal 12 Desember 2017, No.81/Pdt.P/2017/PN.Plw., tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan ;

3. Berkas perkara permohonan No.81/Pdt.P/2017/PN.Plw. dari SINTA SITINJAK, selaku Pemohon ;-----

-----Telah mendengar :-----

1. Keterangan Pemohon di persidangan ;-----
2. Saksi-saksi dibawah sumpah di muka persidangan ;-----

-----Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan di bawah Nomor : 81 / Pdt.P / 2017 / PN.Plw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt/P/2017/PN.Plw



- Bahwa Pemohon yang bernama SINTA PARULIAN BR SITINJAK, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Sitahuan pada tanggal 01 Agustus 1985 dari seorang ibu yang bernama Osmaria Rumapea sesuai dengan akte kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten kuantan  
singing ;-----
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Parngoluan Pangaribuan di Naramosan, pada tanggal 26 Januari 2010, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 592/PWK-CS/2011 ;-----
- Bahwa atas keinginan pemohon, saat ini pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon dari SINTA PARULIAN BR SITINJAK menjadi SINTA SITINJAK. Dengan alasan salah penulisan nama ;-----
- Bahwa untuk mengganti nama pemohon di perlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat ;-----
- Bahwa akibat dari perbedaan nama tersebut pemohon mengalami kesulitan di dalam mengurus akta kelahiran anak, sehingga pemohon sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan guna dijadikan sebagai atas hukum untuk mengurus akta ;-----  
Demikian permohonan ini kami buat, dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan serta hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :
- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
- 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yaitu SINTA PARULIAN BR SITINJAK menjadi SINTA SITINJAK ;-----
- 3. Memerintahkan pejabat/pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten pelalawan untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;-----
- 4. Menetapkan biaya menurut hukum ;-----

Atau Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et Bono) ;-----  
-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar ia Pemohon telah mengajukan permohonan Ganti

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt/P/2017/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dan selanjutnya Pemohon menyatakan berketetapan pada isi dan maksud permohonannya tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, yaitu b e r u p a : -----

1. Fotocopy Surat Keterangan KTP-el No : 471.13/DUKCAPIL/2017/10741 Atas nama SINTA SITINJAK (P-1 sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 14050210041400013, tanggal 20-Juli-2017 atas nama kepala keluarga PARNGOLUAN PANGARIBUAN (P-2 sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 592/PKW-CS/2011 atas nama PARNGOLUAN PANGARIBUAN dengan SINTA PARULIAN BR SITINJAK (P-3 sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Fotocopy Ijazah SLTP Nomor : DN.05DI1497518 atas nama SINTA SITINJAK (P-4 sesuai dengan aslinya) ;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti-bukti berupa surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu : -----

SAKSI - I **BERLIANA GULTOM** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----

- Bahwa saksi satu marga dengan pemohon ;-----

- Bahwa saksi sudah mengenal pemohon sudah sekitar 4 (empat) tahun ;-----

- Bahwa saksi menikah dengan Parngoluan Pangaribuan ;-----

- Bahwa nama pemohon Parulian tersebut adalah salah buat ;-----

- Bahwa Pemohon SINTA PARULIAN BR SITINJAK dengan SINTA SITINJAK adalah orang yang sama ;-----

SAKSI - II : **NINI CHAIRANI** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt/P/2017/PN.Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi satu marga dengan pemohon ;-----

- Bahwa saksi sudah mengenal pemohon sudah sekitar 4 (empat) tahun ;-----

- Bahwa saksi menikah dengan Parngoluan Pangaribuan ;-----

- Bahwa nama pemohon Parulian tersebut adalah salah buat ;-----

- Bahwa Pemohon SINTA PARULIAN BR SITINJAK dengan SINTA SITINJAK adalah orang yang sama ;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon mohon agar perkara ini segera ditetapkan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan dalam bagian tentang duduk perkaranya ; -----

-----Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan : “Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Makmur Rt. 002 Rw. 008 Desa/Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt/P/2017/PN.Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili permohonan

Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam faktanya nama SINTA SITINJAK adalah nama Pemohon yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan telah tercantum dalam bukti surat yakni Surat Keterangan KTP-el No : 471.13/DUKCAPIL/2017/10741 Atas nama SINTA SITINJAK (Vide bukti P-1) Kartu Keluarga Nomor : 14050210041400013, tanggal 20-Juli-2017 atas nama kepala keluarga PARNGOLUAN PANGARIBUAN (Vide bukti P-2), Fotocopy Ijazah SLTP Nomor DN.05DI1497518 atas nama SINTA SITINJAK (Vide bukti P-4) ;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun nama SINTA SITINJAK adalah nama Pemohon yang tercantum dalam semua identitas dirinya sebagaimana bukti surat tersebut, tetapi ada perbedaan nama yakni dalam Bukti P-3 : Kutipan Akta Perkawinan 592/PKW-CS/2011 atas nama PARNGOLUAN PANGARIBUAN dengan SINTA PARULIAN BR SITINJAK (Vide bukti P-3) ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan bahwa perbedaan nama tersebut di sebabkan karena pada waktu Pemohon mendaftar kutipan akta perkawinan ada kesalahan penulisan nama pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, ada kesungguhan dari pemohon dan kehendak sendiri untuk menyesuaikan nama yang tertera dalam Bukti P-4 : yang tertera dengan nama SINTA PARULIAN BR SITINJAK menjadi SINTA SITINJAK yakni nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan ijazah Pendidikan. Dimana Pemohon ingin penyesuaian nama SINTA SITINJAK yang semuanya itu semata-mata untuk identitas, kepentingan tertibnya administrasi dan surat menyurat mengenai Penulisan Nama Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang, oleh karenanya permohonan ini patut dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa dari hal – hal tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pemohon tersebut diatas cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;---

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt/P/2017/PN.Plw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat akan peraturan hukum dan perundang – undangan yang berlaku ;-----

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan bahwa nama SINTA PARULIAN BR SITINJAK dengan SINTA SITINJAK adalah orang yang sama ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan yang tertulis SINTA PARULIAN BR SITINJAK menjadi SINTA SITINJAK ;-----
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **20-DESEMBER-2017** oleh, **RIA AYU ROSALIN,SH.,MH.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu : **USMAN,SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon. -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

**U S M A N,SH.**

**RIA AYU ROSALIN,SH.,MH.**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 75.000,-
- PNBP	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

**Jumlah** **Rp.171.000,-**

***Terbilang (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).***

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt/P/2017/PN.Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sudah sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan dari SINTA SITINJAK Pemohon dalam perkara perdata Nomor : 81/Pdt.P/2017/PN.Plw

Pangkalan Kerinci 20 Desember 2017  
Panitera

**ERI SOFYAN.SH**

19600817 198203 1 013

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 81/Pdt/P/2017/PN.Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)